



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ANSYE THEREISIA TENDEAN, Tempat/Tanggal Lahir: Remboken, 13 Apeil 1975; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Kelurahan Sarongsong II Lingkungan II Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 Januari 2022 dengan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Istri dari STENLY LENGKONG;
- Bahwa Pemohon dengan STENLY LENGKONG telah bercerai;
- Bahwa ELFIRA LIFI LENGKONG adalah anak kandung dari Pemohon dan STENLY LENGKONG;
- Bahwa anak ELFIRA LIFI LENGKONG, tempat tanggal lahir, 10 Mei 2004, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 648/Disp/2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah berhubung anak ELFIRA LIFI LENGKONG masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ELFIRA LIFI LENGKONG sedang dalam pengurusan untuk pernikahan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ELFIRA LIFI LENGKONG dalam waktu dekat ini, Namun dari dinas

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Arm



kependudukan dan catatan sipil Minahasa Utara menyampaikan untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan penetapan;

- Ketentuan Undang Undan No, 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria. Dan saat ini, karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan dalam rangka perkawinan anak Pemohon tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama ELFIRA LIFI LENGKONG, tempat tanggal lahir, 10 Mei 2004, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 648/Disp/2011, yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya;
 3. Biaya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan bersama Anak, calon suami Anak, dan kedua orang tua calon suami Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan kedua orang tua calon suami Anak agar memahami beberapa resiko perkawinan khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat perihal beberapa resiko perkawinan tersebut, Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan kedua orang tua calon suami Anak menyatakan telah memahami namun tetap menghendaki dilangsungkannya perkawinan antara Anak dengan calon suami Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak datang menghadap ataupun tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap pada persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Kemudian Pemohon kembali tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, meskipun berdasarkan panggilan Relas Panggilan Sidang tanggal 26 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon ataupun orang lain menghadap untuk mewakilinya tidak datang menghadap tanpa disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), disebutkan “bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”. Kemudian dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007 disebutkan “jika penggugat pada panggilan sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada panggilan kedua ia datang dan pada panggilan ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak dapat digugurkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pernah datang menghadap ke persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 namun kemudian Pemohon maupun orang lain menghadap untuk mewakilinya tidak datang menghadap ke persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, maka dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat digugurkan. Namun Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan mengingat pemeriksaan permohonan tersebut telah sampai pada tahap pembuktian. Sehingga dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyatakan permohonan Penggugat tersebut ditolak;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 148 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **2 FEBRUARI 2022** oleh kami **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **DEANE NANCY SISILIA KORAAG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DEANE NANCY SISILIA
KORAAG, S.H.**

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 160.000,00
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Arm